



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 3 TAHUN 2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DUSUN POLE WALI CINNAE DESA BUGIS MEDANG
KECAMATAN LABUHAN BADAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang :** a. bahwa sejalan dengan perkembangan Dusun Turu Cinnae dan Tandrisannae Desa Bugis Medang Kecamatan Labuhan Badas serta aspirasi masyarakat untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, perlu dilakukan pemekaran/pembentukan dusun di Desa Bugis Medang Kecamatan Labuhan Badas;
- b. bahwa usulan pemekaran/pembentukan dusun di Desa Bugis Medang Kecamatan Labuhan Badas telah diajukan sesuai surat Kepala Desa Bugis Medang Nomor : 146.2 /001 / BGM/ V / 2018 tanggal 15 Mei 2018, perihal Usulan Pemekaran Dusun;
- c. bahwa berdasarkan hasil pengkajian dan verifikasi Tim Pengkajian Pembentukan Dusun di Kabupaten Sumbawa; terkait dengan jumlah penduduk, letak wilayah dan luas wilayah serta aspek lainnya, Maka Wilayah dusun Desa Bugis Medang memenuhi syarat dan layak untuk dilakukan penataan menjadi 3 (tiga) dusun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dusun Pole Wali Cinnae Desa Bugis Medang Kecamatan Labuhan Badas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor

- 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan Dusun (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN POLE WALI CINNAE DESA BUGIS MEDANG KECAMATAN LABUHAN BADAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisioanal yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Dusun adalah bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang merupakan perangkat desa.

BAB II
TUJUAN PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Dusun adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan di Desa khususnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB III
PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dusun Pole Wali Cinnae yang merupakan hasil penataan pemekaran dari Dusun Turu Cinnae dan Dusun Tandrisannae Desa Bugis Medang Kecamatan Labuhan Badas.

- (2) Dengan dibentuknya Dusun Pole Wali Cinnae sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Bugis Medang Kecamatan Labuhan Badas terdiri atas 3 (tiga) Dusun yaitu :
- a. Dusun Turu Cinnae;
 - b. Dusun Tandrisannae; dan
 - c. Dusun Pole Wali Cinnae.

BAB IV

LUAS DAN BATAS WILAYAH DUSUN

Pasal 4

- (1) Luas Wilayah Dusun Turu Cinnae sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah 152,14 Ha (seratus lima puluh dua koma empat belas hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kawasan kebun kelapa (Laut Sulawesi);
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Bajo Medang;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Labuhan Sumbawa;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Dusun Pole Wali Cinnae.
- (2) Luas Wilayah Dusun Tandrisannae sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah 153.08 Ha (seratus lima puluh tiga koma nol delapan hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Dusun Pole Wali Cinnae;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Labuhan Sumbawa;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Alas.
- (3) Luas Wilayah Dusun Pole Wali Cinnae sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c adalah 151,15 Ha (seratus lima puluh satu koma lima belas hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Dusun Turu Cinnae;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Labuhan Sumbawa;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Dusun Tandrisannae.
- (4) Batas Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) digambarkan dalam peta, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Dusun Pole Wali Cinnae Desa Bugis Medang, Kepala Desa Bugis Medang mengangkat seorang Kepala Dusun yang berasal dari warga masyarakat dalam dusun tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kepala Desa Bugis Medang dapat menunjuk salah seorang dari staf desa untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Dusun yang baru dibentuk selama belum ada Kepala Dusun yang difinitif.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 21 Februari 2019

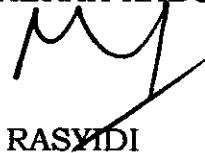
BUPATI SUMBAWA,



M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 21 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DUSUN POLE WALI CINNAE DESA BUGIS MEDANG
KECAMATAN LABUHAN BADAS

I. UMUM

Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, cakupan wilayah desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain diatur dengan Peraturan Bupati/WaliKota dengan mempertimbangkan asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan Dusun dinyatakan bahwa dalam 1 (satu) Desa paling sedikit terdapat 3 (tiga) dusun. Kondisi saat ini masih ada beberapa Desa yang jumlah dusunnya kurang dari 3 (tiga) dusun termasuk di Desa Bugis Medang Kecamatan Labuhan Badas, sehingga perlu dibentuk dusun sesuai peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

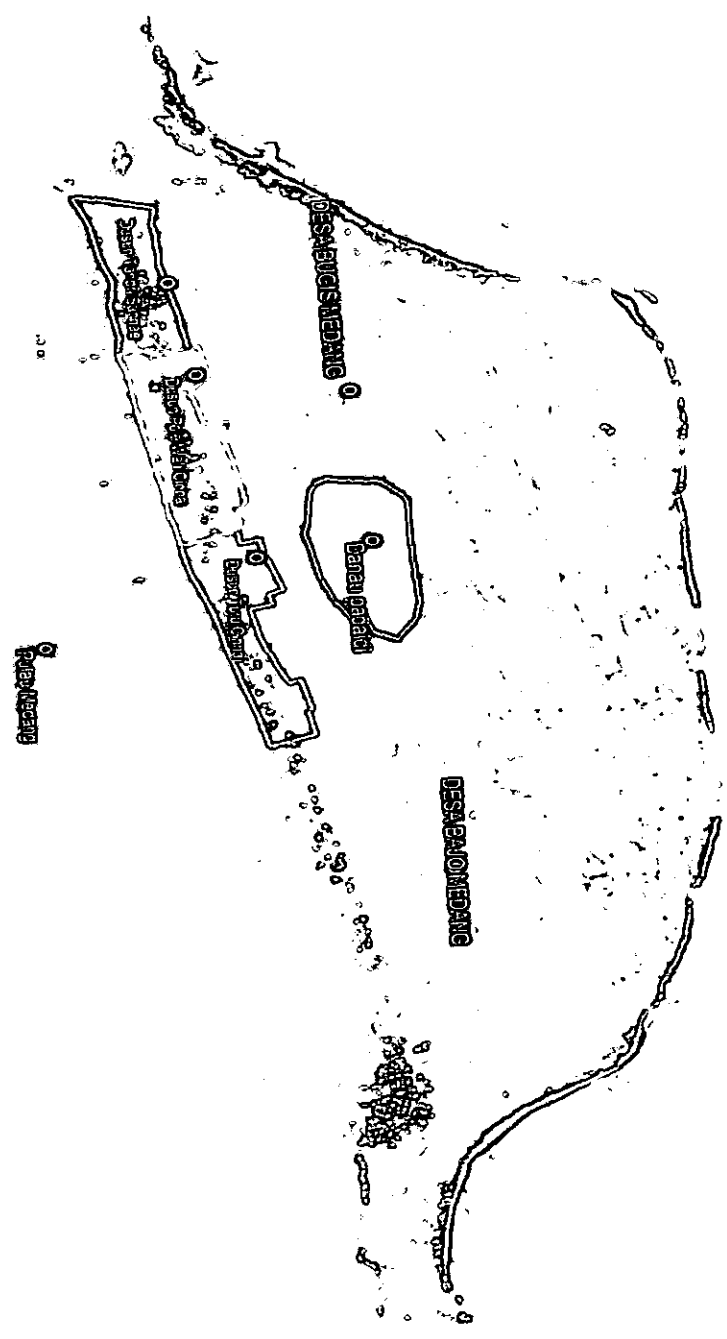
Cukup Jelas

Pasal 6

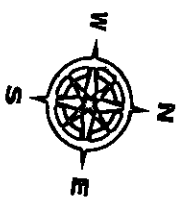
Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR TAHUN
2019

Google Earth
Satellite
3D



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
KEC. LABUHAN BADAS
KANTOR KEPALA DESA BUGIS MEDANG



PETA WILAYAH PEMEKARAN DUSUN
DESA BUGIS MEDANG
KEC. LABUHAN BADAS
KABUPATEN SUMBAWA

KETERANGAN :

-  : Dusun Turu Cinnai
-  : Dusun Poli Cinnae
-  : Dusun Tandrisannae

BUPATI SUMBAWA



M. HUSNI DJIBRIL